



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 286 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap pendudukan dalam melaksanakan ajaran agamanya, dapat berlangsung rukun dan tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ((Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Tim Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin Dengan Honorarium Di Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Nomor 134 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019;
12. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 137 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019;



13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kab/ Kota di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 57);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- Tugas Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- Tugas Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
    1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ; dan
    2. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
  - b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
    1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
    2. menampung aspirasi Organisasi Keagamaan dan aspirasi Masyarakat ;
    3. menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota ;
    4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang Keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
    5. memberikan rekomendasi tertulis atas Permohonan pendirian rumah ibadah.
  - c. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
    1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;
    2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Banjarmasin yang di tanda tangani Walikota

untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan

3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Kesatuan Bangsa Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.  
NOMOR 286 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	BESARAN HONORARIUM
1.	Wakil Walikota Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 500.000,-
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Sekretaris	-
4	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Wakil Sekretaris	-
5	Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin.	Anggota	-
7	Kepala Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.  
 NOMOR 286 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
 SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
 UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin.	Ketua	Rp.500.000,-
2.	Keuskupan Banjarmasin.	Wakil Ketua I	Rp.400.000,-
3.	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin.	Wakil Ketua II	Rp.4000.000,-
4.	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Rp.375.000,-
5.	Pengurus Aisyiah Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Rp.375.000,-
6.	Dewan ROIS Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
7.	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
8.	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
9.	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
10.	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
11.	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
12.	Dewan Mesjid Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
13.	Pengurus Iman Tauhid Indonesia	Anggota	Rp.300.000,-
14.	Pengurus Tempat Ibadat tri Dharma Kota Banjarmasin (Kong Hu Chu)	Anggota	Rp.300.000,-
15.	Gereja Kalimantan Evanjelis (PGI) Kota Banjarmasin	Anggota	Rp.300.000,-
16.	Pengurus Walubi Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-
17.	Muslimat Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp.300.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.  
NOMOR 286 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat.
2	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3	Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4	Staf Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA